



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat **ALLAH SWT**, karena atas Rahmat dan Hidayah-**NYA**, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Penyusunan Laporan ini berpedoman kepada Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasari perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berfungsi sebagai :

1. Wujud Pertanggung jawaban kepada Publik / *Stake holders* atas keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pencapaian Sasaran, Program dan Kegiatan selama Tahun 2023;
2. Bahan Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Akhir kata, melalui penyampaian LKjIP ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 semakin dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, tahun yang akan datang.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Des. MUHAMMAD NIZAM, MH
NIP. 19650706 199103 1 016

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
LATAR BELAKANG	3
MAKSUD TUJUAN	5
DASAR HUKUM	6
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Casading Kinerja.....	9
1.2 Tugas Fungsi dan struktur Organisasi.....	10
1.3 Isu-Isu Strategis.....	11
1.4 Dukungan SDM Sarana Prasarana.....	12
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Tujuan Sasaran dan Indikator kinerja Perangkat Daerah.....	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
2.3 Struktur Program dan Kegiatan tahun 2023.....	17
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	20
2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja.....	21
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	21
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terkahir.....	22
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	23
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	23
e. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	23
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	24
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	25
3.2 Realisasi anggaran.....	29
3.3 Inovasi.....	33
3.4 Pernghargaan.....	33
BAB IV. PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Saran dan Rekomendasi.....	35

LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional mengharuskan bahwa pembangunan berdasarkan berkeadilan dan demokratis melalui pola bertahap dan berkesinambungan dalam upaya pencapaian kemajuan dan kesejahteraan umum masyarakat, bangsa dan Negara. Pencapaian pembangunan yang tersebut diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas serta menjamin pelaksanaan kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dengan perencanaan pembangunan, dapat membuat dan mengarahkan setiap komponen mampu melaksanakan fungsinya untuk menentukan dan mencapai tujuan yang tepat sasaran dan tepat waktu dimasa yang akan datang, melalui program dan kegiatan yang didasari skala prioritas dengan daya dukung sumberdaya yang ada.

Akuntabilitaas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan Realisasi Laporan Kinerja. Laporan kinerja sebagai bagian komponen prinsip "*good governace*" setiap instansi pemerintah guna pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui target dan realisasi sasaran strategis perangkat daerah. Laporan kinerja merupakan gambaran kinerja pemerintah dan perangkat daerah yang bersangkutan, yang dapat dikelola dan di monitor pencapaiannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diemban. Dokumen Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bukti pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam menjalankan pelayanan dan pertanggungjawaban anggaran yang berdasarkan capaian kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen LKjIP juga merupakan alat ukur dan kendali penilaian pencapaian kinerja instansi pemerintah guna mewujudkan *good governance*, serta berfungsi juga sebagai media pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal penyusunan LKjIP berpedoman pada Peraturan menteri Pendayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi mor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 (RKT Tahun 2023) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Perangkat daerah yang mengemban urusan wajib pelayanan dasar memiliki peran, andil yang besar dalam mendokrak pencapaian kinerja pemerintah daerah, dalam mewukudkan stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, untuk mendapatkan rasa Aman, Nyaman dan Tentram dalam kehidupan bermasyarakat sehari hari. Hal berguna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan perencanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Provisnis Sulawesi Tengah berfungsi dalam rangka menjamin Ketenteraman Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang efektif, efesien dan tepat sasaran. Sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi dan akuntable dalam mencapai rencana pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

MAKSUD TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, dimaksudkan untuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang berdasarkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Sedangkan tujuan laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai sarana laporan pertanggungjawaban yang terukur atas kinerja yang telah di capai dari target kinerja yang telah ditetapkan, hal tersebut sebagai alat bantu mengevaluasi perbaikan kinerja guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Secara umum laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *good governance dan clean governance*;
2. Sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang;
3. Mengetahui semua permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategik;
5. Sebagai dasar penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.

Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 memuat perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi program dan kegiatan.

DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaann Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negar;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Lapoaran dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemraintahan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan keuda atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja

Implementasi organisasi berbasis kinerja (*Performance Base Organization*) dilindungi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar setiap perangkat daerah untuk turut berkontribusi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Sebagai tindak lanjut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun *cascading* kinerja sebagai berikut :

BATUAN FOUK PAMONG PRAJA

Sebelum 2010, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat) Kabupaten Pangkep telah melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Pangkep.


Sebelum 2010, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat) Kabupaten Pangkep telah melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Pangkep.

LEVEL I GUBERNUR

LEVEL II ESEKON II

LEVEL III ESEKON IV

LEVEL IV JAFU/ PELAKSANA/ STAF



1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 255 dimana pada ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 255, maka Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagaimana peraturan tersebut diatas dapat kami uraikan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

1.1.1 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyenggarakan ketertiban umum dan ketentraman;
- c. Menyenggarakan perlindungan masyarakat;
- d. Pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

1.1.2 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja


Dalam melaksanakan tugas pokoknya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta penyelamatan non kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- e. menyusun pemetaan rawan kebakaran;

- f. menyusun manajemen layanan kebakaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.3 Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Povinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :



1.2 Isu-Isu Strategis

Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2021–2026 adalah “Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan”. Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- 1) Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 2) Berkurangnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Sulawesi Tengah;
- 3) Meningkatnya perlindungan masyarakat di Sulawesi Tengah;
- 4) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP, Satlinmas dan PPNS;
- 5) Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.

Selanjutnya indikator dan target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 untuk setiap sasaran yang ingin dicapai dapat disajikan pada tabel berikut.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan kualitas ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	100	100	100	100	100
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	4.35	4.35	5.80	5.80	5.80
		Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	100	100	100	100

1.3 Dukungan SDM, Sarana Prasarana

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki sumber daya manusia sampai dengan Bulan Desember 2023 sebanyak 204 orang

1.4.1 Dukungan SDM

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah (Per 31 Desember 2023)

No.	Gol. / Ruang	Jumlah
1	IV / d	1 orang
2	IV / b	1 orang
3	IV / a	6 orang
4	III / d	10 orang
5	III / c	4 orang
6	III / b	18 orang
7	III / a	8 orang

No.	Gol. / Ruang	Jumlah
8	II / d	25 orang
9	II / c	9 orang
10	II / b	8 orang
11	II / a	1 orang
12	I / d	2 orang
13	I / c	2 orang
14	I / b	1 orang
15	Honor	110 orang
	Jumlah	204 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah (Per Desember 2023)

No.	Gol. / Ruang	Jumlah
1.	S3	1 orang
2	S2	9 orang
3	S1	26 orang
4	SLTA	55 orang
5	SMP	2 orang
6	SD	2 Orang
	Jumlah	204 orang

1.4.2. Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah ditunjang oleh pemenuhan Sarana dan Prasarana, yang sampai dengan tahun 2023 kondisinya seperti tertera pada tabel di bawah ini.

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Bidang / 1620M ²
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit/905M ² (sudah termasuk Pos Jaga)
3.	Sepeda Motor	27 Unit
4.	Mini Bus	8 Unit
5.	Pick Up	2 Unit
6.	Truk Angkutan Personil	1 Unit
7.	P.C Unit	35 Unit
8.	Printer	30 Unit

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
9.	Lap Top	18 Unit
10.	Scanner	3 Unit
11.	LCD Proyektor	3 Unit
12.	Camera Digital	2 Unit
13.	Handy Talky (HT)	18 Unit
14.	Pakaian PHH (lengkap dengan Tameng dan Tongkat T)	30 Unit/Set
15.	Instalasi listrik	1 instalasi
16.	Jaringan internet	3 jaringan

1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh Skor 76 dari nilai maksimum 100 atau Predikat **BB (sangat Baik)**. Hasil penilaian masing-masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	
	a. Mendorong Pegawai untuk Memahami dan peduli, dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan	Telah melakukan sosialisasi kinerja pada seluruh pegawai berdasarkan SKP dan IKI untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
	b. Menetapkan target dalam perencanaan kinerja yang menggambarkan kinerja dapat dicapai, menantang realitas	Telah dilakukan penetapan target dan mendorong seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam PK dan IKI
2.	Pengukuran kinerja	
	a. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (Pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	Telah dilakukan pengukuran kinerja dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan
	b. Melakukan pemantauan	Telah melakukan

		atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	pemantauan capaian kinerja secara berjenjang
3.	Pelaporan kinerja		
	a.	Menerapkan informasi dalam laporan kinerja terkait kualitas pencapaian kinerja atas keberhasilan/kegagalan agar digunakan untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Telah dilakukan penerapan informasi atas keberhasilan dan kegagalan kinerja untuk perubahan budaya kerja organisasi
	b.	Menyusun realisasi kinerja berdasarkan data pendukung atas validasi kinerja	Telah menyusun realisasi kinerja berdasarkan data dukung kinerja

Berdasarkan evaluasi sebagaimana pada tabel diatas maka tindaklanjut atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

1. Melakukan sosialisasi kinerja pada seluruh pegawai berdasarkan SKP dan IKI untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
2. Telah dilakukan penetapan target dan mendorong seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam PK dan IKI.

B. Pengukuran Kinerja

1. Telah dilakukan Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tunjangan Kinerja/Penghasilan.
2. Telah melakukan pemantauan capaian Kinerja secara berjenjang.

C. Pelaporan Kinerja

1. Telah dilakukan penerapan informasi atas keberhasilan dan kegagalan kinerja untuk merubah budaya kerja organisasi
2. Telah menyusun realisasi kinerja berdasarkan data dukung kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Adapun perumusan tujuan dalam Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2021–2026 adalah “Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan”. adalah :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
	Meningkatkan kualitas ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
		Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelematan kebakaran

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan tehnis yang lebih sempit. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

VISI :	“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”		
MISI 2 :	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1 Sasaran 1	1 Strategi 1	1 Arah Kebijakan 1
	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			2 Arah Kebijakan 2
			Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
	3 Arah Kebijakan 3		
Penegakkan perda dan Perkada			
2 Sasaran 2	1 Strategi 1	1 Arah Kebijakan 1	
Meningkatnya Ketahanan dalam Pencegahan	Meningkatkan Ketahanan dalam	Pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan	

VISI :	“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”		
MISI 2 :	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dan Penanggulangan Kebakaran	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	kebakaran
			2 Arah Kebijakan 2
			Pendampingan pembentukan relawan kebakaran di desa / kelurahan
			3 Arah Kebijakan 3
			Pendampingan pembentukan pos kebakaran di desa / kelurahan

2.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.783.650	81.390.100	52.606.450
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	82.980.475	149.592.000	66.611.525
			Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	261.509.000	268.209.000	6.700.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.000.636.845	10.025.994.318	25.367.473
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.593.420	37.018.420	(1.575.000)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	9.055.000	132.897.750	123.842.750
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedia Jasa Surat Menyurat	1.503.610.000	1.424.458.875	(79.151.125)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.326.240	178.615.200	(5.711.040)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	534.492.000	481.817.000	(52.675.000)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	227.678.011	193.327.083	(34.350.928)
2	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.354.540.000	1.459.738.000	115.198.000
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan	49.740.000	143.009.000	93.269.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang		
	Keindahan	Keg. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	32.150.000	32.150.000	-		
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	47.649.975	64.869.975	17.220.000		
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	99.161.350	99.161.350	-		
			Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	90.606.550	77.703.550	(12.903.000)		
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	84.682.000	82.882.000	(1.800.000)		
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	183.773.000	225.612.875	41.839.875		
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	79.680.000	184.342.000	104.662.000		
		3	Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	70.117.375	135.171.775	65.054.400
					Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	16.927.250	16.927.250	-
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	158.486.000				263.169.750	104.683.750		
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30.742.750				30.742.750	-		
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	12.686.000				29.055.000	16.369.000		
Keg. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran								

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022.

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.783.650	81.390.100	52.606.450
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	82.980.475	149.592.000	66.611.525
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	261.509.000	268.209.000	6.700.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.000.636.845	10.025.994.318	25.367.473
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.593.420	37.018.420	(1.575.000)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	9.055.000	132.897.750	123.842.750
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedia Jasa Surat Menyurat	1.503.610.000	1.424.458.875	(79.151.125)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.326.240	178.615.200	(5.711.040)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	534.492.000	481.817.000	(52.675.000)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	227.678.011	193.327.083	(34.350.928)
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Keg. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.354.540.000	1.459.738.000	115.198.000
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	49.740.000	143.009.000	93.269.000
		Koordinasi Penyelenggaraan			

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
	Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	32.150.000	32.150.000	-	
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	47.649.975	64.869.975	17.220.000	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	99.161.350	99.161.350	-	
		Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	90.606.550	77.703.550	(12.903.000)	
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	84.682.000	82.882.000	(1.800.000)	
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	183.773.000	225.612.875	41.839.875	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	79.680.000	184.342.000	104.662.000	
	3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	70.117.375	135.171.775	65.054.400
			Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	16.927.250	16.927.250	-
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	158.486.000	263.169.750	104.683.750
Keg. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30.742.750	30.742.750	-
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	12.686.000	29.055.000	16.369.000	

2.4 Indikator kinerja Utama (IKU)

Pentapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Pramuka No. 21 Telp. (0451) 4012215. Kode Pos - 94111
KOTA PALU

Indikator Kinerja Utama dengan Formulasi/Penjelasan

No	Sasaran IKU	IKU	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	Penjelasan Jumlah pengaduan yang diselesaikan tahun ini x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk tahun ini Formulasi Pengaduan yang diselesaikan tahun 2023 x 100% Pengaduan pelanggaran yang masuk tahun 2023	1) Bidang Pembinaan Masyarakat 2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 3) Bidang Pengakuan Perda 4) Bidang Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pendampingan Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran	Penjelasan Jumlah Kab/Kota yang memperoleh pendampingan pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran x 100% Jumlah Kab/Kota Formulasi Kab/Kota yang memperoleh pendampingan pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran tahun 2023 x 100% Kab/Kota	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Satuan Polisi Pamong Praja

Palu, 06 Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMMAD NIZAM, MH

Pembina Utama Madya
NIP. 19650706 199103 1 016

2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64
2	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	100 %
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	4,35 %
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pendampingan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan kebakaran	100 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Perwujudan tanggungjawab kewajiban organisasi pemerintah yaitu perangkat daerah adalah Akuntabilitas kinerja secara transparan, akuntable dan realistis dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi perangkat daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance dan Clean Governance*).

3.1 Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan indikator sasaran target kinerja pada tahun 2023 diperoleh rincian sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64,50			Menunggu hasil evaluasi Itda
2	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	100%	100%	100%	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	4,35%	15%	3,45	
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikn	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pendampingan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan kebakaran	100%	100%	100%	

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%capaian	Target	Realisasi	%Capaian
	Meningkatkan kualitas ketertarikan dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	61,50		64,50	95,35	1,48%	66,50		Menunggu hasil evaluasi Itda
		Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Keindahan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	11,53%	15%	1,30%	4,35%	26,50%	34,48%	4,35%	15%	3,45%
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakara	Persentase Pendampingan pelayanan pemadam kebakaran dan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

		n dan Penyelam atan Non Kebkara n	penyelamat an kebakaran									
--	--	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	5
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		71	Menunggu Hasil Penilaian Inspektorat
2	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	100%	100%	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	15%	5,80%	2,6%
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pendampingan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan kebakaran	100%	100%	100%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator penegakan perda, indicator Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum serta indikator pendampingan Pemadam kebakaran hanya berlaku di provinsi Sulawesi Tengah sehingga tidak bisa dibandingkan dengan nasional

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Analisis Keberhasilan

Faktor faktor yang mendorong terciptanya lingkungan sosial masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah yang relatif tentram, tertib dan nyaman antara lain meningkatnya Penanganan pelanggaran Perda dan Perkada, Penanganan gangguan trantibum, partisipasi dalam penanggulangan bencana.

Rata-rata Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah telah membentuk Perda Trantibum yang menjadi dasar penyelenggaraan Ketenterman Ketertiban Umum di Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satpolpp Provinsi terhadap pelaksanaan kegiatan Satpolpp di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah bahwa penyelenggaraan Trantibum telah dilaksanakan sesuai dengan perturan yang ada dan berdasarkan kemampuan anggaran dan sumber daya yang di daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

2. Faktor Kegagalan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan baik di Satpolpp Provinsi maupun Satpolpp Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah bahwa penyebab kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan dipengaruhi oleh Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia Aparatur serta anggaran yang terbatas.

f. Analisis atas evisiensi penggunaan sumber daya

Hasil efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			
Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	100 %	88,11	11,89 %
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	345 %	95,74 %	249,26 %
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	99,41	0,59 %
Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pendampingan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan kebakaran	100 %	89,5	10,5 %

Ket:

Capaian Kinerja : Realisasi indikator / Target x 100%

Penyerapan Anggaran : realisasi keuangan program /kegiatan yang mendukung indikator

Tingkat efisiensi : Capaian kinerja – penyerapan anggaran

g. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian tugas pokok dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yang terdiri dari 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) Sub kegiatan dalam 3 (Tiga) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

Daerah:

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ✓ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- ✓ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- ✓ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- ✓ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ✓ Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- ✓ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - ✓ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
 - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - ✓ Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - ✓ Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

- ✓ Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
 - ✓ Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - ✓ Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - ✓ Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
 - ✓ Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- ✓ Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - ✓ Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - ✓ Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
- ✓ Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
3. Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran
- a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- ✓ Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
 - ✓ Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
 - ✓ Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - ✓ Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,

Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

b. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- ✓ Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

3.1 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

No	Prog/Keg/Sub.Keg	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI. 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah.			Nilai							
Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah.			Dokumen	Rp. 4.831.100	Rp. 4.570.250	94.60%				
Jumlah dokumen RKA			Dokumen	Rp. 3.899.750	Rp. 3.236.500	82.99%				
Jumlah dokumen RKA Perubahan.			Dokumen	Rp. 2.999.800	Rp. 2.569.700	85.66%				
Jumlah dokumen DPA			Dokumen	Rp. 2.399.800	Rp. 2.110.000	87.92%				
Jumlah dokumen DPA Perubahan			Dokumen	Rp. 6.579.600	Rp. 4.772.200	72.53%				
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja			Dokumen	Rp. 244.307.600	Rp. 238.331.187	97.55%				
Persentase Realisasi Anggaran			Laporan	Rp. 10.868.555.496	Rp. 9.101.631.667	83.74%				
Jumlah laporan pembayaran gaji dan			Laporan	Rp. 148.310.000	Rp.132.240.000	89%				

<p>SKPD.</p> <p>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.</p> <p>- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.</p> <p>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.</p> <p>- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.</p> <p>- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</p> <p>- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.</p> <p>- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.</p>		tunjangan							
		Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan		Rp. 30.000.000		Rp. 30.000.000		100%
		Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen		Rp. 2.256.000		Rp. 856.000		37.94%
		Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen		Rp. 1.500.000		Rp. 1.500.000		100%
		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan		Rp. 45.720.000		Rp. 44.220.000		100%
		Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	Laporan		Rp. 11.005.00		Rp. 8.270.000		75%
		Jumlah laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Laporan		Rp. 2.240.000		RP. 2.026.000		90%
		Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan		Rp. 114.330.666		Rp. 113.893.895		99.62%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Rp. 9.300.000		Rp. 7.745.000		83.28%

<p>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.</p> <p>- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</p> <p>- Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.</p> <p>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</p> <p>- Pengadaan Aset Tetap Lainnya</p> <p>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>		Jumlah laporan Presensi Pegawai	Laporan		Rp. 39.996.550	Rp. 39.915.550	99.80%
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket		Rp. 18.284.000	Rp. 14.170.250	77.50%
		Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan		Rp. 9.000.000	Rp. 8.804.800	97.83%
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan		Rp. 306.077.000	Rp. 292.362.040	95.52%
		jumlah paket pengadaan	Paket		Rp. 5.484.375	Rp. 455.000	8.30%
		jumlah paket pengadaan	Paket		Rp. 91.905.314	Rp. 30.639.000	33%
		jumlah paket pengadaan	Kali		Rp. 171.702.400	Rp. 153.240.560	89.25%
		jumlah laporan	Laporan		Rp. 2.621.467.000	Rp. 2.566.198.765	97.89%

	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan. - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.		Jumlah daftar arsip aktif Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jasa Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Jasa Jumlah paket pemeliharaan	Dokumen Laporan Bulan Paket Paket Paket		Rp. 325.400.000 Rp. 41.700.000 Rp. 78.833.750	Rp. 320.175.558 Rp. 37.541.045 Rp. 58.367.598	98.39% 90.03% 74.04%
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)					

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Laporan	Rp. 321.194.000	Rp. 312.234.090	97.21%
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	Rp. 58.039.950	Rp. 57.700.000	99.41%
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.	Dokumen	Rp. 96.499.900	Rp. 90.169.440	93.44%
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	Rp. 113.806.150	Rp. 110.560.000	97%
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi	Jumlah Aparatur Satpol PP yang	Orang	Rp. 116.520.000	Rp. 114.050.000	98%

<p>Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia</p> <p>- Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</p> <p>- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</p> <p>- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.</p> <p>- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</p> <p>- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</p>		<p>mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja.</p>						
		<p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.</p>	Dokumen		Rp. 73.554.750		Rp. 70.234.750	98%
		<p>Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan</p>	Dokumen		Rp. 29.224.750		Rp. 28.530.800	98%
		<p>Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada.</p>	Dokumen		Rp. 55.530.000		Rp. 55.530.000	100%
		<p>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.</p>	Laporan		Rp. 56.589.100		Rp. 52.355.000	93%
	-	-			Rp. 79.145.000		Rp. 77.055.000	97.36%

	3, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi -Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan		Rp. 133.383.900		Rp. 129.914.185		97.40%
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan							
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikn							
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN. 1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran. - Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran - Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi	Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Persentase Pendampingan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan kebakaran Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal. Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan	Dokumen Dokumen		Rp. 92.817.050 Rp. 56.438.750		Rp. 87.817.050 Rp. 56.438.750		94.61% 100%

<p>Kebakaran</p> <p>- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>		<p>Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP).</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>	<p>Laporan</p>		<p>Rp. 64.041.100</p>	<p>Rp. 59.287.097</p>	<p>92.58%</p>
<p>- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p>		<p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan</p>	<p>Dokumen</p>		<p>Rp. 66.006.750</p>	<p>Rp 60.009.470</p>	<p>90.91%</p>
<p>-Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.</p>		<p>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait.</p>	<p>Unit</p>		<p>Rp. 21.108.075</p>	<p>Rp. 9.750.000</p>	<p>46.19%</p>
<p>2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.</p>							
<p>- Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non</p>		<p>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan</p>	<p>Laporan</p>		<p>Rp. 47.069.750</p>	<p>Rp.42.819.750</p>	<p>91%</p>

	Kebakaran.		Penyelamatan Non Kebakaran							
--	------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagai sumberdaya utama dalam mencapai Kinerja organisasi perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Adapun target dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Presentase
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.831.100	Rp. 4.570.250	94.60%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 3.899.750	Rp. 3.236.500	82.99%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 2.999.800	Rp. 2.569.700	85.66%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 2.399.800	Rp. 2.110.000	87.92%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 6.579.600	Rp. 4.772.200	72.53%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 244.307.600	Rp. 238.331.187	97.55%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 10.868.555.496	Rp. 9.101.631.667	83.74%
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 148.310.000	Rp.132.240.000	89%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	100%
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 2.256.000	Rp. 856.000	37.94%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	100%
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 45.720.000	Rp. 44.220.000	97%
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 11.005.00	Rp. 8.270.000	75%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp. 2.240.000	RP. 2.026.000	90%
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 114.330.666	Rp. 113.893.895	99.62%
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 9.300.000	Rp. 7.745.000	83.28%
Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Rp. 39.996.550	Rp. 39.915.550	99.80%		

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Presentase
		Perangkat Daerah	Kantor			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 18.284.000	Rp. 14.170.250	77.50%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 9.000.000	Rp. 8.804.800	97.83%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 306.077.000	Rp. 292.362.040	95.52%
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 5.484.375	Rp. 455.000	8.30%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp. 91.905.314	Rp. 30.639.000	33%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 171.702.400	Rp. 153.240.560	89.25%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.621.467.000	Rp. 2.566.198.765	97.89%
		Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Rp. 325.400.000	Rp. 320.175.558	98.39%
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp. 41.700.000	Rp. 37.541.045	90.03%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 78.833.750		Rp. 58.367.598	74.04%		
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 321.194.000	Rp. 312.234.090	97.21%
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp. 58.039.950	Rp. 57.700.000	99.41%
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Rp. 96.499.900	Rp. 90.169.440	93.44%
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Rp. 113.806.150	Rp. 110.560.000	97%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Presentase
			dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 116.520.000	Rp. 114.050.000	98%
			Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Rp. 73.554.750	Rp. 70.234.750	98%
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rp. 29.224.750	Rp. 28.530.800	98%
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 55.530.000	Rp. 55.530.000	100%
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp. 56.589.100	Rp. 52.355.000	93%
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp. 79.145.000	Rp. 77.055.000	97.36%
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp. 133.383.900	Rp. 129.914.185	97.40%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Rp. 92.817.050	Rp. 87.817.050	94.61%
			Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Rp. 56.438.750	Rp. 56.438.750	100%
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rp. 64.041.100	Rp. 59.287.097	92.58%
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 66.006.750	Rp. 60.009.470	90.91%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana	Rp. 21.108.075	Rp. 9.750.000	46.19%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Presentase
			Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 47.069.750	Rp.42.819.750	91%
	Jumlah Keseluruhan			Rp. 16.689.054.176	Rp. 14.634.297.957	87.69%

3.3 Inovasi

Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah masih sebatas google form yang digunakan dalam kegiatan internal Organisasi dalam pelaksanaan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari.

3.4 Penghargaan

Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah mendapat penghargaan SAKIP dengan Predikat nilai A:



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean governance*. Penyusunan LKjIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 yang dituangkan menjadi 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah. Selain hal tersebut, LKjIP juga merupakan cara pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, disusun dengan berdasarkan objektif, akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terdiri dari proses pengumpulan data dan informasi serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Indikator, target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023. Selain hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat dalam pencapaian indikator sasaran tersebut. Dimana Keberhasilan pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem kerja yang sudah berjalan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah antara lain semakin meningkatnya rasa aman, nyaman dan tertib dalam masyarakat, hal tersebut berdampak juga pada kualitas kerja para pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah yang berdampak kepada peningkatan kualitas kerjanya

Berdasarkan hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian target pada indikator, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal. Namun dengan komitmen dan kapasitas sumber daya yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dapat mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang terbatas

tersebut untuk mendukung tercapainya realisasi target indikator kinerja pada tahun 2023.

Hambatan, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan dasar dalam penyusunan isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencari solusi yang terbaik untuk kegiatan yang akan datang.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP Tahun 2023, yang perlu dijadikan perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun yang akan datang, dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain :

1. Perlu ditingkatkannya komitmen bersama untuk menerapkan dan melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola pelaksanaan Program Peningkatan ketenteraman dan Ketertiban Umum, di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Keterbukaan dan kemudahan pemberian data dan informasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu dilakukan dan ditingkatkan kembali, guna mempermudah penyusunan Dokumen LKIP dalam hal keakuratan dan keabsahan datanya; dan
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga sebagai acuan dalam perbaikan penyusunan laporan tahun berikutnya.

L A M P I R A N